

Oleh :
Wahyu Eko Nugroho¹



Abstraksi

Trias Politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Pada intinya, Trias Politica merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu Legislatif (Pembuat Undang-Undang), Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), dan Yudikatif (Pengawas Pelaksana Undang-Undang). Konsep Trias Politica pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Inggris bernama John Locke yang kemudian dikembangkan oleh seorang sarjana Perancis bernama Montesquieu.

Berbagai negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, saat ini juga menggunakan konsep tersebut dalam sistem pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Dengan kata lain, Trias Politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau suatu kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut sistem demokratis, Indonesia memiliki tiga lembaga utama dalam sistem pemerintahannya, yaitu Legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD), Eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Kementrian) dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan konsep Trias Politica. Konsep ini, dalam kehidupan berpolitik, merupakan cara-cara untuk berpolitik secara demokratis dengan harapan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi dan saling mengimbangi).

Dalam Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pemisahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan secara tegas dalam tiga cabang kekuasaan, dimana kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif benar-benar terlepas antara tugas cabang yang satu dengan cabang lainnya. Tidak boleh ada hubungan kerjasama yang dapat menimbulkan penyimpangan pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagai contoh, pelaksanaan pembagian kekuasaan di Indonesia pada masa sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, dimana keberadaan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan Dalam

hubungannya dengan pembuatan Undang-Undang menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian pula dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Di lain hal, ketua Mahkamah Agung juga diberikan status jabatan sebagai menteri sehingga menjadi pembantu presiden (kejadian dalam masalah Kabinet Gotong Royong). Ini adalah beberapa contoh kaburnya atau terjadinya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum memasuki era reformasi.

Setelah era reformasi, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara pemisahan (*separation of power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar sederajat dan masing-masing saling mengawasi dan mengimbangi atau dikenal dengan prinsip *checks and balances*.

Menurut Ellydar Chaidir, untuk mengetahui apakah suatu negara menganut pembagian atau pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari UUD negara tersebut, apakah ada dua lembaga negara yang mengerjakan satu fungsi yang sama.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai tipikal yang tidak menganut pemisahan kekuasaan negara dalam arti materiil (*separation of power*), atau yang sering disebut dengan Trias Politika, melainkan menganut pemisahaan kekuasaan dalam arti formal (*division of power*). Hal ini dikarenakan diantara cabang-cabang kekuasaan negara di Indonesia tidak sepenuhnya terpisah dalam menjalankan fungsi (tugas) dan kekuasaannya dengan melakukan hubungan fungsional (*kerjasama*) di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Trias Politica di Indonesia

Keberadaan parlemen dalam sebuah negara demokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat menjadi salah satu syarat untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi. Dalam teori Trias Politika Montesquieu, kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak (*absolut*) sehingga harus ada pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Parlemen atau lembaga perwakilan demokratis dalam skema Montesquieu berada dalam ranah kekuasaan legislatif. Reformasi dengan agenda amandemen UUD 1945 menurut Prof. Jimli Asshiddiqie telah memilih demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (supremasi hukum) sebagai pilihan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dengan diberlakukannya prinsip

pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tegas dalam sistem kekuasaan negara. Dengan demikian, tata kenegaraan kita, termasuk tata parlemen kita, dicita-citakan untuk menuju fase Indonesia demokratis dimana kebebasan, persamaan (egalitarian), perlindungan hak hak sipil, partisipasi, dan terutama keadilan sosial menjadi nilai-nilai dasar dalam mengelola bangsa dan negara.

Lembaga legislatif di Indonesia saat ini tengah dalam kondisi dimana kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kondisi ini mungkin dikarenakan tidak mampu dan tidak optimalnya lembaga tersebut dalam menyerap aspirasi dan pembentukan peraturan di Indonesia. Survei LSI menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang relatif rendah. Formappi pun mencatat ada beberapa kebijakan yang berhasil membuat masyarakat antipasti terhadap DPR, antara lain rencana pembangunan Gedung DPR, rumah aspirasi, dana desa, hingga rumah dinas yang dianggap menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat.

Parlemen menurut Dr. Djayadi Hanan memiliki empat fungsi dasar, yaitu:

- a. Menjadi perwakilan masyarakat, melaluinya masyarakat mewujudkan pemerintahan yang representatif sehari-hari;
- b. Membuat legislasi atau Undang-Undang sebagai pembentuk kebijakan;
- c. Sebagai pengawas terhadap kinerja eksekutif; dan
- d. Melayani konstituen baik secara

individu maupun kelembagaan.

Revitalisasi parlemen harus dimulai dengan memperbaiki hubungan antara para wakil rakyat dengan konstituennya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menatap Indonesia yang demokratis di masa depan. Demikian juga dengan parlemen yang harus terus mengevaluasi dan mereformasi diri sehingga dapat menjadi lembaga yang kredibel dan menjadi pilar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pemerintah Yang Bersih dan Berdaulat

Tujuan utama dari konsep Trias Politica adalah mencegah satu orang atau kelompok mendapat kuasa yang terlalu banyak agar tercipta pemerintahan yang berdaulat. Trias Politica yang ada di Indonesia menggunakan cara Pembagian Kekuasaan (divided of powers) bukan Pemisahan Kekuasaan (separation of power), sehingga Kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pun demikian Presiden tidak bisa membubarkan parlemen seperti di Inggris.

Namun, nampaknya hal ini kemudian disalahartikan oleh para elit politik di Indonesia. Pembagian kekuasaan kemudian diartikan sebagai politik transaksional untuk menjamin stabilitas pemerintahan pemegang kuasa. Hal ini kemudian menimbulkan polemic-polemik baru seperti birokrasi yang korup, penyelewengan fungsi jabatan, hingga kinerja pemerintah yang terkesan lamban. Hingga akhirnya, dikeluarkanlah konsep Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaulat demi terwujudnya pelayanan optimal

kepada masyarakat.

Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, sistem pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara langsung dinilai sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari segi kehidupan berpolitik. Keragaman etnis, suku, ras dan budaya juga membutuhkan sistem politik yang plural serta mampu menjadi penyalur aspirasi bagi ragam masyarakat, dalam kondisi inilah sistem multipartai menemukan relevansinya.

Dalam hal pelaksanaan tugas masing-masing peran lembaga negara, terdapat Lembaga Pengawas kinerja Legislatif maupun Eksekutif. Meskipun secara umum Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara yang paling dikenal masyarakat sebagai lembaga yudikatif yang dimaksud, sebenarnya terdapat pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial yang masuk dalam suprastruktur politik negara, dimana BPK dan Komisi Yudisial terlepas dari pengaruh/intervensi manapun dalam menjalankan tugasnya.

Komisi Yudisial lebih tepat dikategorikan sebagai independent body yang tugasnya mandiri dan hanya berkait dengan kekuasaan yudikatif dalam penentuan personalia dan bukan fungsi yudikasi langsung. Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara, sehingga diharapkan BPK menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik.

C. Tidak Ada Sistem Kenegaraan yang Murni

Teori Trias Politica tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga digunakan di negara lain. Uniknya, tidak ada satupun negara di dunia yang sistem pemerintahan negaranya benar-benar sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh John Locke maupun Montesquie.

Libanon merupakan negara yang menganut sistem parlementer tetapi ternyata menyerahkan kekuasaan tertentu kepada Presiden, yakni kekuasaan di bidang pertahanan dan intelijen sehingga tidak semua masalah pemerintahan ditanggung oleh Perdana Menteri. Jordania juga menganut sistem parlementer, tetapi yang sangat menentukan jabatan perdana menteri adalah raja, bukan parlemen. Di Suriah, tersedia 250 kursi dalam pemilu, tapi yang diperebutkan hanya 70 kursi karena nama wakil rakyat untuk 180 kursi sudah ditentukan pemerintah dari partai yang berkuasa.

Begitu juga di Polandia yang menggunakan sistem parlementer, tetapi uniknya, Presiden dapat membubarkan parlemen dengan dua alasan, yakni jika sampai waktu tertentu parlemen tidak mengesahkan anggaran yang diajukan pemerintah atau jika parlemen tak menyetujui susunan kabinet yang diajukan pemerintah dan sampai waktu tertentu, parlemen tidak mengajukan alternatif untuk menggantikan penolakannya itu. Yang juga menarik, Mahkamah Konstitusi Polandia punya kewenangan untuk melakukan judicial preview atau menilai satu Rancangan UU sebelum disahkan oleh (dan atas permintaan) presiden.

Mahkamah Konstitusi juga dapat melakukan judicial review atas UU yang sudah disahkan presiden jika ada gugatan. Ini sungguh tidak biasa, karena berarti Mahkamah Konstitusi dapat menilai kembali UU yang telah dinyatakan konstitusional oleh MK sebelum UU tersebut disahkan.

Kesimpulan

Penerapan konsep Trias Politica di Indonesia sesungguhnya adalah buah dari hasil modifikasi-modifikasi yang dilakukan para penemunya, yakni John Locke dan Montesquieu. Dalam pelaksanaannya, tidak ada sistem yang benar-benar murni. Tidak ada teori Trias Politica yang murni serta tidak ada sistem pemerintahan yang murni karena hampir semua negara melakukan perubahan-perubahan sistem yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi negara tersebut, sehingga konsep sistem pemerintahan merupakan hak politik masing-masing negara.

Pun demikian dengan apa yang terjadi di Indonesia, dimana teori Trias Politica yang ada di Indonesia merupakan penyesuaian dengan kondisi Indonesia yang plural. Sehingga apa yang harus dikritisi bukanlah tentang bagaimana teori Trias Politica yang benar, melainkan bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan yang ada untuk mencapai kehidupan berpolitik yang bebas dan berdaulat.

Catatan Akhir

- Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

- Hal ini terjadi pada saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dimana Ketua Mahkamah Agung merangkap jabatan sebagai Menteri Kehakiman
- N u r a e n i T , http://www.lpmpsulsel.net/v2/attachments/124_TRIAS%20POLITICA.pdf, diakses pada tanggal 6 Agustus 2014 pukul 00:11
- Ellydar Chaidir, Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Perpektif Konstitusi, UII, Yogyakarta, 2001, Hlm 45.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Hlm 58
- Nurcholis Majid, Daniel Dakidae dkk. 2004. Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi. Jakarta. Penerbit Kompas. Hlm 98
- Lihat Laporan Survei LSI mengenai Evaluasi Publik terhadap Kinerja DPR tanggal 9 – 15 September 2011
- Djayadi Hanan. Mengevaluasi Sistem P r e s i d e n s i a l . www.djayadihanan.blogspot.com diakses tanggal 8 Agustus 11:50
- Eep Saefullah. 2004. Mencintai Indonesia Dengan Amal. Jakarta. Republika
- Lihat di Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- www.wikipedia.org diakses pada tanggal 6 Agustus 2014 pukul 14.43
- Mahfud MD. Tidak Ada Sistem K e t a t a n e g a r a a n A s l i . www.mahfudmd.com diakses pada tanggal 6 Agustus 2014 pukul 15.50

Biodata Penulis

Nama lengkap : Wahyu Eko Nugroho
Nama panggilan : Eko
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 14 Mei 1992
Hobi : Membaca, Olahraga
No. Telepon : +6285 64 7949 414
E-mail/FB : eko_undip@yahoo.com
Motto hidup : Think less, Feel more

PENDIDIKAN

- Taman Kanak-kanak Gandasari Bekasi Barat 1996 – 1998
- SD Negeri 04 Pulogebang Jakarta Timur 1998 – 2004
- SMP Negeri 1 Purwokerto 2004 – 2007
- SMA Negeri 4 Purwokerto 2007 – 2010
- Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2010 – sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Rohis SMP Negeri 1 Purwokerto 2005 – 2006
- Kepala Bidang P3K Dewan Penggalang SMP Negeri 1 Purwokerto 2005 – 2006
- Wakil Ketua PMR SMP Negeri 1 Purwokerto 2005 – 2006
- Anggota Sarana dan Prasarana ROHIS SMA Negeri 4 Purwokerto 2008 – 2009
- Head of English Division for English Conversation Club SMA Negeri 4 Purwokerto 2008 – 2009
- Kepala Bidang Kajian Kepramukaan Dewan Ambalan SMA Negeri 4 Purwokerto 2008 – 2009
- Ketua Pasukan Keamanan Sekolah SMA Negeri 4 Purwokerto 2008 – 2009
- Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat Dewan Kerja Ranting Purwokerto Timur 2008 – 2012
- Perangkat Muda BEM FH UNDIP Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 2011
- Anggota Departemen Ekonomi Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) FH UNDIP 2011
- Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM FH UNDIP 2012
- Anggota Departemen Riset Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) FH UNDIP 2012
- Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan (LPM GK) FH UNDIP 2012
- Staff Pengajar Bidang Bahasa Inggris Gerakan Rumah Pintar 2012
- Anggota Divisi Hubungan Masyarakat Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan (LPM GK) FH UNDIP 2013

ACHIEVEMENT

- Bintang Tahunan Dewan Penggalang SMP Negeri 1 Purwokerto 2007
- Juara II Lomba Tingkat II Kwartir Ranting Purwokerto Timur 2007
- Juara II Quick Quiz Competition Tingkat Kabupaten Banyumas 2008
- Peringkat IV Debat Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Banyumas 2008
- Peringkat IV Temu Karya Pramuka Penegak Tingkat Kabupaten Banyumas 2009
- Head of Delegates International Conference and Exhibition (American Assosiation Petroleum Geologist) in Singapore 2012
- Head of Delegates Harvard World Model United Nations Represent as Mexico in Melbourne, 2013
- Delegates for International Conference Harvard Project for Asian and International Relations Pre Conference as speaker, speaking about Social Welfare and Problems in Developing Countries, Singapore 2014